



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/45 Kayuagung dalam hal ini diwakili oleh Agus Doso Pramono selaku Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian memberikan Kuasa kepada Fikri Firmansyah, Eis Nenden, Billy Kalbiraldi dan Herlin Meidasari dengan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1131/KC-IV/MKR/04/2023 tertanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 139/SK/2023 tertanggal 26 April 2023, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat;**

M e l a w a n :

Mohd Sopi, Tempat Tanggal Lahir Sakatiga Seberang, 25 April 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Dusun II 004 / 001 Desa Sakatiga Seberang Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut **Tergugat I;**

Mulyana, Tempat Tanggal Lahir Teloko, 30 Desember 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Dusun II 004 / 001 Desa Sakatiga Seberang Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir secara langsung dipersidangan;

Hal 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Kuasa Penggugat secara tertulis dipersidangan yang menyatakan akan mencabut Gugatannya pada Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor Perkara 43/Pdt.G.S/2023/PN Kag;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pencabutan gugatan ataupun permohonan, Hukum Acara Perdata Formil yang berlaku di Indonesia, baik HIR maupun R.Bg tidak mengatur secara tegas, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dalam hal tertentu sesuai dengan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara), dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Juncto 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering: Reglemen Acara Perdata*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Perkara yang dimohonkan Penggugat karena belum dilakukannya pembacaan jawaban, maka Hakim menilai mengacu pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut telah diajukan oleh Penggugat secara tertulis tanggal 23 Mei 2023 dipersidangan, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan alasan bahwa belum dilakukannya pembacaan jawaban dan telah terdapat perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Kag dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Kag dari Buku Register Induk Perkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Kag



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Dany Agustinus, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Panitera Pengganti Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.,

Hakim,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.320.000,00;

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);